



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 6843 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO Tipe XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 3957 TAHUN 2022 tanggal 20 Juni 2022;
 - b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 - 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 186/PMS-EKS/NA-ONL/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Varian SK Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG.**

KESATU : Mengesahkan Varian Keempat dan Varian Kelima Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah - Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 3957 TAHUN 2022 tanggal 20 Juni 2022.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA : Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT
NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR : KP-DJPD 6843 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

**SPEKIFIKASI TEKNIS VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI)
 PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG**

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA
 ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172
 PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA


1. KONFIGURASI SUMBU 2. KELAS JALAN TERENDAH 3. JBB 4. JBI	1. JARAK SUMBU I-II 2. VARIAN IV 3. VARIAN V 4. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. III 3. 7.500 kg 4. 7.500 kg	1. 4.000 mm 2. 27 (dua puluh tujuh) buah tempat duduk penumpang model melingkar. 3. 28 (dua puluh delapan) buah tempat duduk penumpang model menghadap ke depan. 4. - Dilengkapi pintu penumpang model <i>swing</i> di sisi kiri bagian depan dan belakang. - Dilengkapi <i>safety belt</i> model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang, alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat pemadam api ringan (APAR). - Tempat duduk di dekat pintu darurat tidak menghalangi akses pintu darurat. - Tidak ada pintu pengemudi atau pintu pengemudi tidak dapat dibuka dari dalam. - Tanpa perpanjangan landasan (<i>chassis</i>).	1. 2.100 mm 2. 7.885 mm 3. 3.250 mm 4. 1.415 mm 5. 2.470 mm 6. 10 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 4.009 cc 3. 100 kW/2.500 rpm 4. SOLAR	1. 7.50-16LT 14PR 123/121J (Tunggal) 2.600 kg 2. 7.50-16LT 14PR 123/121J (Ganda) 4.900 kg	a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (<i>integrated</i>) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat yang salah satunya berupa pintu di sisi kanan belakang yang dilengkapi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan (<i>safety glass</i>), jenis <i>laminated</i> (kaca pengaman berlapis) SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis <i>tempered</i> (kaca pengaman diperkeras) SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Direktur Sarana Transportasi Jalan





Ir. Danto Restyawan, MT
 NIP. 19640829 199403 1 003


[illegible]

Technical drawing of a bus chassis showing dimensions and components. The drawing includes labels for 'Pintu Emergency' (Emergency Door), 'Tempat Keluar Darurat' (Emergency Exit), 'Tempat Keluar Darurat' (Emergency Exit), 'Inlet BBM' (Fuel Inlet), and 'Inlet Air' (Air Inlet). Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). The overall length is 7885 mm, and the wheelbase is 4000 mm. The drawing also shows the location of the fuel tank and the air intake system.

Diagram illustrating the rear view of the vehicle with dimensions:

- Height: 1500
- Wheel height: 223
- Wheelbase: 1480
- Total width: 2100

JUMLAH		NO.	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
a. Asas belakang b. Samping kanan c. Samping kiri d. Dibuat			SKALA : 1 : 50				
			DIGAMBAR : Candra A M				
			DIPERIKSA : Tugino				
			DISETUJUI : Albertus Indra F				
GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 4 HINO XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG							
			 NEW ARMADA PT. MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG	A.4 NO : 01			
				JUMLAH LEMBAR : 01 / 17			





Technical drawing of the front view of a truck. The drawing shows the front grille, headlights, and windshield. Dimensions are indicated: a height of 3080 mm from the ground to the top of the windshield, and a total height of 3250 mm from the ground to the top of the roof. The width is indicated as 1455 mm for the main body and 2100 mm for the total width including the mirrors.

[illegible][illegible]

Technical drawing showing the front view of the Volvo FH 500 truck. The drawing includes the following dimensions:

- Overall height: 1500 mm
- Overall width: 2100 mm
- Width of the front grille/hood area: 1480 mm

JUMLAH		NO.	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
a. Asas belakang b. Samping kanan c. Samping kiri d. Dibuat			SKALA : 1 : 50				
			DIGAMBAR : Candra A.M				
			DIPERIKSA : Tugino				
			DISETUJUI : Albertus Indra F				
GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 5 HINO XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG							
			 NEW ARMADA PT. MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG	A.4 NO : 02		JUMLAH LEMBAR : 02 / 17	